



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0536/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";- -

Melawan

TERGUGAT ASLI , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Dahulu bertempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas disebut sebagai "

TERGUGAT";- -----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari perkara
perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pihak
berperkara ;-----

Hal. 1 dari 10 hal Put. 434/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/24/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberejo Kecamatan Geger selama 1 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Jatisari Kecamatan Geger selama 6 bulan, kemudian Penggugat pamit pergi ke Hongkong selama 2,6 tahun, setelah Penggugat pulang ke Madiun, Penggugat dengan Tergugat pindah ke Bali selama 10 bulan, kemudian tahun 2008 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Madiun selama 2 bulan, kemudian Penggugat pamit pergi bekerja ke Singapura hingga tahun 2009, sedangkan setelah keberangkatan Penggugat ke Singapura Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri namun belakangan diketahui ternyata Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat sendiri hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 tahun ;
- b. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun ;-----
3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya :
 - a. Tergugat sejak masih tinggal di Bali sering dicari Polisi karena telah menghamili seorang perempuan hingga keluarga perempuan tersebut tidak terima terhadap tindakan Tergugat dan melaporkan Tergugat ke Polisi ;-----
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri ;-----
4. Bahwa, pertengkaran tersebut adalah pertengkaran mulut biasa namun sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ;-----
5. Bahwa, akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun hingga sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa tertanggal 23 Mei 2011. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut

Hal. 3 dari 5 hal Put. 536/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan
Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah
tangga dengan
Tergugat ; - - - - -

6. Bahwa, Penggugat sudah sering mencari Tergugat ke rumah
orang tua Tergugat di Desa Jatisari Kecamatan Geger
namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan menurut
keterangan orang tua Tergugat bahwa Tergugat tidak
pernah pulang serta sekarang tidak diketahui alamatnya
yang
jelas ; - - - - -

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1.Mengabulkan gugatan

Penggugat ; - - - - -

- 2.Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas
Penggugat ; - - - - -

- 3.Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini
sesuai dengan peraturan yang
berlaku ; - - - - -

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum seadil-
adilnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun menurut berita
acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun tanggal 4 Oktober 2011 yang dibacakan dalam persidangan tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan sah, dengan demikian Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh- sungguh dalam gugatan ini, maka berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum dan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 5 hal Put. 536/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0536/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn
atas nama (**PENGUGAT ASLI**) melawan (**TERGUGAT ASLI**)
gugur ; -----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,-
(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan
hasil musyawarah pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 M,
bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1432 H. oleh kami
Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH sebagai Ketua Majelis,
Dra. SITI ROHMAH, M.Hum. dan Drs. AHMAD ASHURI, masing-
masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan
RINI WULANDARI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa
hadirnya Penggugat dan
Tergugat ;- -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Dra. Hj. FAIDHIYATUL
INDAH

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti

RINI WULANDARI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Hak-hak Kepaniteraan | ; Rp. |
| | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai

Jumlah

380.000 , -
: Rp.
6.000 , -
: Rp.
421.000 , -

Hal. 7 dari 5 hal Put. 536/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)